



PENETAPAN

Nomor **395/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LILING SUTJIWATI, Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 23 Februari 1965, Agama: Kristen, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Jl. Angkasa GG Motor Pool No. 15, RT/RW 13/06, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Nomor 395/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst., telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dengan alm suaminya berstatus perawan dan perjaka
2. Pemohon dan almarhum suaminya bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Jl. Angkasa GG Motor Pool No. 15, RT/RW 13/06, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat telah di karunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Nama : Stefanus Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 29 April 1991
 - 2) Nama : Samuel Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 21 Januari 1993
 - 3) Nama : Elshaday Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 2002
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya melangsungkan perkawinan secara adat/agama belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama tersebut.

4. Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
5. Bahwa Pemohon dengan suaminya hanya bisa memberi bukti surat keterangan pernah menikah di Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Batu Tulis Raya No. 43-43A, Jakarta Pusat dikarenakan surat menikah sudah tidak ada lagi diakibatkan karena pernah terjadi kebakaran rumah di 17 Agustus 2007 yang menghabiskan seluruh surat, surat keterangan menikah dan surat kepolisian terlampir
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 karena sakit, akta kematian terlampir
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan suaminya, agar bisa diacatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memproses Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Liling Sutjiwati** dengan **Almarhum Kwee Ting An** yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 dilaksanakan di Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Batu Tulis Raya No. 43-43A, Jakarta Pusat
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor **395/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171026302650002 tanggal 01 Juni 2015 atas nama Liling Sutjiwati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171022312590001 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Kwee Ting An, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3171030209141023, tanggal 17 Pebruari 2022 atas nama Kepala Keluarga Kwee Ting An, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3171032607240013, tanggal 26 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga Liling Sutjiwati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1/TP/1999 tanggal 13 Nopember 2007, atas nama Stefanus Andriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11/TP/1999 tanggal 13 Nopember 2007, atas nama Samuel Andriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 282/IST/PN/WNI/2009/2002 tanggal 09 Desember 2009, atas nama Elshaday Andriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. Pol: 3895/B/VIII/2007/Sektro.Kmo tanggal 23 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 054/SJA-BT/VIII/24 tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-26072024-0038, tanggal 26 Juli 2024, atas nama Kwee Ting An, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan pembanding lainnya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASIH TRI RAHAYU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Kwee Ting An telah melakukan pemberkatan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 1999, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No.43-43A Jakarta Pusat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Nama : Stefanus Andriyanto
 - Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 29 April 1991

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Samuel Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 21 Januari 1993
- Nama : Elshaday Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 2002
- Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An belum dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007 rumah kediaman Pemohon mengalami kebakaran sehingga surat-surat maupun dokumen yang dimiliki Pemohon habis terbakar;
- Bahwa Kwee Ting An/Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An tidak pernah berpisah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Kwee Ting An dinyatakan sah dan untuk kepentingan administrasi kependudukan ke depannya bagi Pemohon;

2. DEWI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kwee Ting An telah melakukan pemberkatan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 1999, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No.43-43A Jakarta Pusat;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Nama : Stefanus Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 29 April 1991
 - Nama : Samuel Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Gombong, 21 Januari 1993
 - Nama : Elshaday Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 2002
- Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An belum dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007 rumah kediaman Pemohon mengalami kebakaran sehingga surat-surat maupun dokumen yang dimiliki Pemohon habis terbakar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwee Ting An/Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An tidak pernah berpisah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Kwee Ting An dinyatakan sah dan untuk kepentingan administrasi kependudukan ke depannya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No. 43-43A Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun seringkali karena sesuatu hal, perkawinan tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya adanya perkawinan yang diakui oleh Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya itu juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan, artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh Negara dan tidak mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan hanya dibawah tangan, tidak dicatatkan sehingga pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai bukti otentik sebagai bukti sahnya perkawinan yaitu berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yaitu:

- (1). *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;*
- (2). *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*
- (3). *Selanjutnya, pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk yang mengalaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No. 43-43A Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No. 43-43A Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuannya, perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan keduanya telah dilakukan menurut hukum agamanya sehingga perkawinan tersebut adalah sah namun karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) tersebut perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Jl. Batu Tulis Raya No. 43-43A Jakarta Pusat dinyatakan sah, patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) dinyatakan sah, dan perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) dilakukan di Jakarta Pusat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat maka untuk keperluan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon dengan Kwee Ting An (Almarhum) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Liling Sutjiwati** dengan **(Almarhum) Kwee Ting An** yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Gereja Sidang Jemaat Allah, Jalan Batu Tulis Raya No. 43-43A, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tentang perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, TEGUH SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 395/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst., tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DHENY INDARTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DHENY INDARTO, S.H., M.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
Biaya Proses	Rp. 200.000;
Redaksi	Rp. 10.000;
Materai	Rp. <u>10.000;</u>
Jumlah	Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);